

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 228/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom SEBAGAI KOORDINATOR MARKETING EKSTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator Marketing Eksternal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3682/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Marketing dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom SEBAGAI

KOORDINATOR MARKETING EKSTERNAL UNIT MARKETING DAN

PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 228/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator Marketing Eksternal Unit Marketing dan PKRS di Rumah

Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom

Sebagai Koordinator Marketing Eksternal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai

uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal 7: 11 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 228/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Muhammad Hilmy

Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator Marketing Eksternal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS KOORDINATOR MARKETING EKSTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada: Manajer Marketing dan Keuangan

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Staf Marketing Corporate
- b) Staf Marketing Area I
- c) Staf Marketing Area II
- d) Staf Marketing Area III
- e) Staf Marketing Area IV

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proker di Unit Marketing Eksternal.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Intan Husada;
 - 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Unit Marketing Eksternal;
 - Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/pelatihan di Unit Marketing Eksternal;
- b) Fungsi Pengorganisasian
 - Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Unit Marketing Eksternal agar sesuai dengan program kerja;
 - 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Unit Marketing;
 - 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan;
 - 5) Unit Marketing Eksternal (monitoring kegiatan harian);
- c) Fungsi Penggerak
 - Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Intan Husada;
 - Melaksanakan program pengembangan pegawai dan orientasi pegawai baru untuk Staf yang bekerja di Unit Marketing Eksternal;
 - 3) Melaksanakan program kerja sesual dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
 - 4) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di pihak ketiga yang bekerja sama dengan RS. Intan Husada, serta menyampaikannya kepada Manajer Marketing dan Keuangan;



- d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
 - Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan Staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Intan Husada;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Marketing Eksternal;
 - Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Marketing Eksternal;
 - 4) Melakukan pengawasan kinerja pegawai di Unit Marketing Eksternal.
- e) Fungsi Evaluasi
 - Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja pegawai di Unit Marketing Eksternal;
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Marketing Eksternal;

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Unit Marketing Eksternal kepada Direksi;
- Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Marketing Eksternal;
- c) Mengarahkan danmembimbing masing-masing Kepala Unit beserta pelaksanannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a. Direksi
- b. Komite Komite
- c. Divisi Pelayanan Medik
- d. Divisi Pelayanan Keperawatan
- e. Divisi Marketing dan Keuangan
- f. Divisi Umum dan SDM
- a. Unit Unit

Eksternal

- a) Rumah Sakit yang sudah bekerja sama
- b) Klinik yang sudah bekerja sama
- c) Puskesmas yang sudah bekerja sama
- d) Perusahaan asuransi
- e) Vendor

Direktur, A SAKO

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633